



**PENETAPAN**

**Nomor : 63/Pdt.P/2013/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, alamat Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 63/Pdt.P/2013/PA.Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lahadatu, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bernama Mulyadi bin Lamade, saudara kandung Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sebesar 100,- (seratus ringgit) dan disaksikan oleh

Hal 1 dari 8 Hal. No.63/Pdt.P/2013/PA.Sidrap



XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya bekerja sebagai petani sedangkan mengawinkan adalah Jamil Imam Kampung Batu I;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon II tidak memiliki paspor;
4. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh buku nikah;
5. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I Anto bin Sufradi dan Pemohon II XXXXXXXXXXX yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lahadatu, Malaysia pada tanggal 3 Juli 1999 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menambahkan positanya kalau Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah untuk kepentingan administrasi urusan sekolah anaknya dalam rangka memperoleh akta kelahiran anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX, selain itu Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki petitum angka 2 tertulis dilaksanakan di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lahadatu, Malaysia yang benar dihadapan Imam Kampung Batu I, Lahadatu, Malaysia, selebihnya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, nomor 7314051312100060, tertanggal 25 Oktober 2011, telah bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

## B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi ke satu : XXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dilaksanakan di Kampung Batu I, Lahadatu, Malaysia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1999;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia yang bernama Jamil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi karena bapak kandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi selaku wali Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam Kampung Batu I Lahadatu Malaysia melalui telepon untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena saksi tidak mampu menghadiri pernikahan tersebut;

Hal 3 dari 8 Hal. No.63/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Azis bin Beddu dan Herman bin Gani dengan mahar 100 ringgit;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai kelengkapan administrasi urusan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh akta kelahiran.

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dilaksanakan di Kampung Batu I, Lahadatu, Malaysia sedangkan saksi tinggal di Pancarijang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1999;
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX karena bapak kandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa wali Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam Kampung Batu I Lahadatu Malaysia melalui telepon untuk melaksanakan pernikahan
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXXX dan Herman bin Gani dengan mahar 100 ringgit;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai bahkan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah dan sebagai kelengkapan administrasi urusan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh akta kelahiran.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, dilaksanakan di Lahadatu Malaysia pada tanggal 3 Juli 1999, yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX dengan maskawin uang sejumlah 100 ringgit, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan yang mengawinkan adalah Imam Kampung Batu I Lahadatu Malaysia yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Nikah karena saat itu Pemohon II tidak memiliki paspor, selain itu Pemohon I dan Pemohon II menambahkan secara lisan positanya kalau Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah untuk kepentingan administrasi urusan sekolah dalam rangka memperoleh akta kelahiran anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, nomor 7314051312100060, tertanggal 25 Oktober 2011 (bukti P), bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil bukti P dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I bernama Anto bin Sufradi telah menikah dengan perempuan bernama Bunga binti Muhammada pada tanggal 3 Juli 1999 dinikahkan oleh Jamil Imam Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia dengan wali nikah Mulyadi bin Lamade (saksi kesatu) yaitu saudara kandung Pemohon II, disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I adalah jejak dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini bersesuaian dengan bukti P yang menerangkan kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan laki-laki pada tanggal 3 Juli 1999 di Lahadatu Malaysia;.
2. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Jamil Imam Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia, wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Mulyadi dengan mahar uang sejumlah 100 ringgit disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.





Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX terjadi pada tanggal 3 Juli 1999 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun pada saat itu perkawinan dilaksanakan di Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia dan tidak tercatat karena tidak memenuhi persyaratan karena Termohon II tidak memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia tidak tercatat disebabkan karena Pemohon II tidak memiliki paspor, selain itu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan administrasi urusan sekolah anaknya dalam rangka memperoleh akta kelahiran anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Juli 1999 di Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi urusan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dalam rangka memperoleh akta kelahiran.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan perkawinan Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan di Kampung Batu I, Lahadatu Malaysia, pada tanggal 3 Juli 1999 adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis Mun'amah, S.HI. dan Elly Fatmawati, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,





**Ttd.**

**Mun'amah, S.Hl.**

Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Elly Fatmawati, S.Ag.**

**Ttd.**

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**H. Ibrahim Thoai,**

**S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Administrasi :Rp. 50.000,-
3. Panggilan :Rp.150.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

DRS. H. BAHRUM



**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**  
**JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 3793379**

**SIDENRENG RAPPANG**

**SALINAN PENETAPAN**

NOMOR : 63/Pdt.P/2013/PA.SIDRAP  
TANGGAL : 3 OKTOBER 2013  
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH  
NAMA : ANTO BIN SUFRADI [PEMOHON I]  
BUNGA BINTI MUHAMMADE [PEMOHON II]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DESA : TIMORENG PANUA  
KECAMATAN : PANCA RIJANG  
KABUPATEN :SIDENRENG RAPPANG

-Sf-

Hal 11 dari 8 Hal. No.63/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG**  
**RAPPANGJL. SYEKH YUSUF TELP. (0463)**  
**21022T A K A L A R**

**S A L I N A N P U T U S A N**

NOMOR : 478/Pdt G/2013/PA. SidrapTANGGAL : 27  
DESEMBER 2013TENTANG : CERAI TALAKNAMA :  
ANWAR BIN IBRAHIM  
MELAWAN  
FITRIANI S BINTI BEDDUDESA :  
PATTALLASSANGKECAMATAN : PATTALLASSANG  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG